

**Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan Perjanjian Pra Nikah
Menurut Hukum Islam**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :

Muhammad Iqbal Aditya P

30301700203

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN
Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan Perjanjian Pra Nikah
Menurut Hukum Islam



Pada Tanggal,.....Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Hj. Peni Rinda Listyawati.,S.H.,M.Hum

NIDN :06-1807-600

HALAMAN PENGESAHAN
Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan Perjanjian Pra Nikah
Menurut Hukum Islam

Dipersiapkan dan disusun oleh
Muhammad Iqbal Aditya P
30301700203

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 12 Agustus 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H, M.Hum
NIDN : 06-1510-6602


Anggota,


Hj. Peni Rinda Listyawati.,S.H.,M.Hum
NIDN : 06-1807-600

Anggota,


Dr. Arpangi, S.H, M.H
NIDN :06-1106-6805

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Prof.Dr.H.Gunarto,S.H,S.E.Akt.,M.Hum
NIDN : 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal Aditya P
NIM : 30301700203
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan Perjanjian Pra Nikah Menurut Hukum Islam”** diajukan untuk diuji pada tanggal 24 Februari 2021 adalah karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara mengambil atau meniru kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah – olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang salin atau tiru dan saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Saya bersedia menarik skripsi yang saya ajukan, apabila terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain yang seolah – olah tulisan saya sendiri. Saya bersedia bila gelar dan ijazah yang diberikan oleh universitas dibatalkan.

Semarang, 12 Agustus 2021

yang memberi pernyataan



Muhammad Iqbal Aditya P

NIM.30301700203

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap”. (Q.S

Al – Insyirah 6-7)

“Bagi ku keberhasilan bukan di nilai melalui hasilnya tetapi lihatlah proses dan kerja kerasnya maka keberhasilan mempunyai nilai yang berarti dan jika kamu takut melangkah, lihatlah bagaimana seorang bayi yang mencoba berjalan. Niscaya akan kau temukan, bahwa manusia pasti akan jatuh. Hanya manusia terbaik lah yang mampu bangkit dari jatuhnya”.(**Penulis**)

Persembahan :

1. Allah SWT
2. Nabi Muhammad SAW
3. Kedua orang tua saya Bapak Suliyadi dan Ibu Syamsiah.,S.E tercinta.
4. Rekan-rekan Fakultas Hukum Angkatan 2017.
5. Civitas Akademika UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta shalawat salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan Perjanjian Pra Nikah Menurut Hukum Islam”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada Ayahanda tercinta Suliyadidan Ibunda yang kusayangi Syamsiah.,S.Eyang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Tak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Drs.H.Bedjo Santoso.,M.T.,Phd selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof.Dr.H.Gunarto.,SH.,SE.Akt.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr.Hj.Widayati,S.H.,M.H selaku Dekan I dan Bapak Arpangi,S.H.,M.H selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Ibu Dr.Hj.Aryani Witasari.,S.H.,M.Hum selaku Ketua Program Studi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr.Hj.Siti Ummu Adillah.,S.H.,M.Hum selaku Dosen Wali
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan, bimbingan dan ilmu pengetahuan bagi penulis selama kuliah hingga selesai.
7. IbuPeni Rinda Listyawati.,S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk membimbing, mendorong, dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini hingga selesai tepat waktu.
8. Bapak H.Mustaghfirin.,S.H.,M.H selaku Kepala KUA Kec.Genuk Semarang.
9. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang khususnya Angkatan 2017 dan semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua

Wassalamualaikum wr.wb


Semarang,28Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASIAN.....	iv
SURAT PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRAC.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	15
a. Pengertian Perkawinan.....	15
b. Dasar Hukum Perkawinan.....	17
c. Syarat – Syarat Perkawinan.....	18
d. Tujuan Perkawinan.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	19
a. Pengertian Perjanjian.....	19
b. Unsur – Unsur Perjanjian.....	20
c. Syarat Sahnya Perjanjian.....	21
C. Tinjauan Umum tentang Pra Nikah.....	23
a. Pengertian Pra Nikah.....	23
b. Tujuan Pra Nikah.....	25

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Ketentuan Hukum Perjanjian Pra nikah dalam Hukum Islam di Indonesia.....	27
B. Akibat Hukum terhadap Harta Perkawinan dengan Adanya Perjanjian Pra Nikah dalam Hukum Islam	37
BAB IV : PENUTUP	44
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran	46
Lampiran	47
Daftar Pustaka	48



ABSTRAK

Di Indonesia terdapat tiga peraturan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka di Indonesia telah terjadi unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan. Dibuatnya perjanjian perkawinan bisa menjadi alat proteksi dan tindakan preventif apabila terjadi perceraian, Perjanjian perkawinan akan mempermudah masalah pembagian harta, hak asuh anak dan dengan adanya perjanjian tersebut perselisihan antara mantan suami dan isteri tidak lagi berkepanjangan bahkan bisa dihindari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum perjanjian pra nikah dalam hukum Islam di Indonesia dan akibat hukum terhadap harta perkawinan dengan adanya perjanjian pra nikah dalam hukum Islam.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Namun demikian dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data primer sebagai pendukung data sekunder diperoleh secara langsung dari wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Genuk dan penelitian kepustakaan yang kemudian data tersebut dianalisis menggunakan analisis kualitatif dimana penelitian yang dihasilkan berupa data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan dan dengan data – data yang diperoleh kemudian diteliti dan dipelajari untuk mendapat hasil penelitian yang dipandang secara relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum perjanjian pra nikah dalam hukum Islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai perjanjian pra nikah diatur pada Bab VII Pasal 45 sampai Pasal 52 tentang perjanjian perkawinan. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris dan diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan yang kemudian disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Perjanjian pra nikah ada dalam fiqh munakahat sepanjang perjanjian itu sesuai dengan hukum Islam maka dalam hukum perkawinan diperbolehkan. Sedangkan akibat hukum terhadap harta perkawinan dari perjanjian pra nikah dalam hukum Islam diatur di dalam Pasal 51 KHI. Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pelanggaran atas Perjanjian Perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan perkawinan atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Sedangkan mengenai tuntutan ganti rugi, jika dilihat murni wanprestasi terhadap suatu perjanjian dapat diajukan ke Pengadilan Negeri.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Perjanjian Pra Nikah, Hukum Islam

ABSTRAC

In Indonesia, there are three regulations governing marriage agreements, namely the Civil Code, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. Since the enactment of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, in Indonesia there has been a unification in the field of Marriage Law. Making a marriage agreement can be a means of protection and preventive action in the event of a divorce, a marriage agreement will facilitate the problem of division of property, child custody and with the existence of this agreement disputes between ex-husband and wife are no longer prolonged and can even be avoided. This study aims to determine the legal provisions pre-nuptial agreement in Islamic law in Indonesia and the legal consequences of marital property with the existence of a pre-nuptial agreement in Islamic law.

The approach method used in this study is a normatif juridical approach with data collection, namely primary data and secondary data obtained directly from interviews with the Head of KUA Genuk District and library research which then the data is analyzed using qualitative analysis where the research produced is in the form of descriptive data analysis. namely what is stated by the source in writing or orally and with the data obtained and then researched and studied to obtain research results that are considered relevant.

The results of the study show that the legal provisions of pre-nuptial agreements in Islamic law in Indonesia are regulated in the Compilation of Islamic Law (KHI) regarding pre-marital agreements regulated in Chapter VII Articles 45 to 52 concerning marriage agreements. According to the Compilation of Islamic Law (KHI) that the marriage agreement must be made with a notary deed and held before the marriage takes place which is then ratified by the marriage registrar. Pre-nuptial agreements exist in the fiqh of munakahat as long as the agreement is in accordance with Islamic law, then marriage law is allowed. Meanwhile, the legal consequences of marital property from pre-nuptial agreements in Islamic law are regulated in Article 51 of the KHI. Article 51 of the Compilation of Islamic Law explains that a violation of the Marriage Agreement gives the wife the right to request an annulment of the marriage or submit it as a reason for a divorce lawsuit to the Religious Court. As for the claim for compensation, if it is seen that it is purely a breach of contract against an agreement, it can be submitted to the District Court.

Keywords: *Juridical Review, Prenuptial Agreement, Islamic Law*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, terhadap masyarakat dan juga hubungannya dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum, selama maupun sesudah perkawinan berlangsung.

Pembinaan terhadap bidang hukum keluarga khususnya hukum perkawinan adalah konsekuensi logis dan sekaligus merupakan cita-cita bangsa Indonesia untuk memiliki satu peraturan hukum perkawinan yang bersifat nasional. Hal tersebut mengandung arti bahwa peraturan yang dicita-citakan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, yang kemudian disebut sebagai cita-cita unifikasi¹.

Indonesia diproklamasikan agar menciptakan keadaan yang kemungkinan bagi bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita hidupnya berdasarkan prinsip-prinsip yang hidup di dalam kalbu tubuh ini. Dari hal tersebut sudah jelas dapat kita ketahui, jika di dalam makna kemerdekaan Indonesia yang tertuang sebagai Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 kita akan bias menemukan falsafah, pedoman, dasar-dasar kebangsaan dan kenegaraan, serta kepribadian bangsa Indonesia. Pembukaan UUD

¹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 13.

mengandung nilai – nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa – bangsa yang beradab disemua permukaan bumi. Ini jelas menunjukkan jika eksistensi keberadaan pernyataan yang ada di Pembukaan UUD mempunyai makna bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengaturan hukum yang tersirat dalam Undang – Undang 1945 telah mengatur setiap tindakan manusia²

Perkawinan dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan adalah ”ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”.

Mengenai cita-cita unifikasi ini K.Wantjik Saleh mengatakan bahwa; unifikasi dalam Undang-Undang Perkawinan adalah unifikasi yang unik, dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang berketuhanan Yang Maha Esa. Lagi pula unifikasi tersebut bertujuan hendak melengkapi segala apa yang tidak diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaan, karena dalam hal tersebut negara berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan dan tuntutan jaman³.

Ditinjau dalam kepustakaan, perkawinan mempunyai pengertian sebagai aqad, yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan

²Titik Trieulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm.130-131.

³ K Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm. 3

kewajiban serta tolong menolong, antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang keduanya bukan muhrim⁴.

Ditinjau dari sudut hukum adat , Ter Haar memberikan pandangan yang berbeda dengan menyatakan, bahwa perkawinan tidak semata-mata sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus perikatan kekerabatan dan ketetangaan. Perkawinan oleh karenanya, tidak hanya membawa akibat dalam hukum keperdataan seperti hak dan kewajiban suami-isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hukum adat⁵. Sementara menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci sebagai suatu perikatan jasmani dan rohani.

Kitab Undang-Undang hukum Perdata tidak memberikan definisi yang jelas mengenai pengertian perkawinan, kecuali memandang perkawinan dalam hubungan-hubungannya secara perdata.

Di Indonesia, aturan mengenai perkawinan tidak saja dipengaruhi oleh adat setempat, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai macam ajaran agama, seperti agama Hindu, Budha, Kristen serta agama Islam. Adanya beragam pengaruh di dalam masyarakat tersebut mengakibatkan, terjadinya banyak aturan yang mengatur masalah perkawinan. Perbedaan dalam cara melakukan perkawinan sebagai pengaruh dari pengaturan perkawinan, membawa

⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*, PT Indonesia Legal Center Publishing, 2004, hlm.19.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, CV.Mandar Maju,Bandung, 2003, hlm.8

konsekuensi pada cara hidup kekeluargaan, kekerabatan, dan karya seseorang dalam kehidupan bermasyarakat⁶.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah. Hal demikian nampak dari penjelasan umum (2) dari Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 serta di *Indische Staats Regeling* (IS) yaitu Peraturan Kertatanegaraan Hindia Pasal 163⁷. Pasal tersebut menjelaskan perbedaan golongan penduduk dalam tiga macam, yaitu golongan Eropa (termasuk Jepang), golongan Pribumi (Indonesia) dan golongan Timur Asing, kecuali yang beragama Kristen⁸. Peraturan tersebut antara lain adalah Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No.74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken S.1898 No. 158*).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 walaupun merupakan undang-undang perkawinan, namun isi undang-undang tersebut tidak hanya mengatur tentang perkawinan saja. Dalam undang-undang tersebut juga diatur ketentuan-ketentuan mengenai hukum keluarga. Hubungan hukum yang muncul dari hubungan kekeluargaan salah satunya adalah perkawinan, di mana hubungan kekayaan antara suami isteri termasuk didalamnya⁹.

⁶*Ibid* , hlm.2

⁷*Ibid* , hlm.4

⁸*Ibid* , hlm.6

⁹J Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung,1993, hlm.4

Salah satu yang kemudian menarik perhatian kita adalah, mengenai perjanjian kawin yang dibuat oleh calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan. Pada mulanya keberadaan perjanjian kawin di Indonesia kurang begitu populer dan mendapat perhatian, karena mengadakan perjanjian kawin mengenai harta antara calon suami isteri dirasakan oleh masyarakat Indonesia sebagai sesuatu hal yang kurang pantas dan dapat dianggap menyinggung satu sama lainnya¹⁰.

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang antara calon suami dan calon istri sebelum dilangsungkannya perkawinan¹¹, perjanjian tersebut menjadi jaminan kepastian agar kelak bila terjadi perceraian tidak ada yang dirugikan dan berisikan poin-poin yang disetujui kedua belah pihak.

Pada hakekatnya perjanjian pra nikah adalah sebuah perjanjian yang dibuat oleh calon mempelai sebelum mengadakan upacara pernikahan untuk mengesahkan keduanya sebagai pasangan suami dan istri. Perjanjian ini mengikat kedua calon mempelai dan berisi masalah pembagian harta kekayaan masing - masing atau berkaitan dengan harta pribadi kedua belah pihak sehingga bisa dibedakan jika suatu hari terjadi perceraian atau keduanya dipisahkan oleh kematian. Perjanjian ini terkesan sebagai perjanjian yang seolah-olah mendoakan terjadinya perpisahan antara pasangan calon mempelai. Namun, tidak ada orang yang bisa memastikan apa yang akan terjadi dan menimpa orang lain. Sehingga meski terkesan tidak mendukung

¹⁰*Ibid*, hlm.147

¹¹ Prawirohamidjojo, R. Soetojo & Pohan, *Marthalena, Hukum Orang dan Keluarga, (Personen En Familie Recht)*, Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, 2008, hlm. 74

kukuhnya bahtera rumah tangga yang dibangun seseorang, perjanjian ini sama-sama melindungi harta pribadi baik dari pihak suami atau istri nantinya bila terjadi perceraian atau kematian.

Perkawinan ditinjau dari kacamata hukum merupakan suatu bentuk perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan di mana setelah perjanjian perkawinan mengikat hak-hak dan kewajiban antara pihak suami dan isteri di mana apabila salah satu hak atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi maka pihak yang lain dapat mengajukan gugatan cerai. Perjanjian harta bersama pra nikah ini biasanya dibuat di hadapan Notaris sebagai suatu akta perjanjian sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila salah satu pihak di kemudian hari ternyata wanprestasi. Oleh karena itu, di sini peran notaris sangat menentukan dalam perumusan perjanjian tersebut.

Di Indonesia terdapat tiga peraturan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan yaitu Kitab Undang-Undang hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka di Indonesia telah terjadi unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan. Perjanjian pra nikah tentunya mempunyai fungsi dalam perspektif tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat

perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Masih sedikit calon pengantin yang memandang perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang positif dikarenakan masih dianggap tabu dan larangan di masyarakat di sebabkan adanya pandangan negatif yang menganggap perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang tidak umum, tidak etis, kecurigaan, egois, tidak sesuai budaya orang timur yang penuh etika¹². Perjanjian pra nikah antara lain merupakan perjanjian mengenai harta bersama yang diatur apabila calon suami dan calon isteri tersebut telah menikah kelak.

Dibuatnya perjanjian perkawinan bisa menjadi alat proteksi dan tindakan preventif apabila terjadi perceraian, Perjanjian perkawinan akan mempermudah masalah pembagian harta, hak asuh anak dan dengan adanya perjanjian tersebut perselisihan antara mantan suami dan isteri tidak lagi berkepanjangan bahkan bisa dihindari. Perjanjian pranikah dalam perkembangannya tidak hanya mengatur semata-mata masalah harta namun apapun selama tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan dituangkan dalam bentuk suatu karya ilmiah dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan Perjanjian Pra Nikah Menurut Hukum Islam”**.

¹² Faradz, Haedah, *Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Jurnal Dinamika Hukum8, No. 3 September 2008, hlm. 251.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah ketentuan hukum perjanjian pra nikah dalam hukum Islam di Indonesia?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap harta perkawinan dengan adanya perjanjian pra nikah dalam hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum perjanjian pra nikah dalam hukum Islam di Indonesia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap harta perkawinan dengan adanya perjanjian pra nikah dalam hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya yang berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap pembuatan perjanjian pra nikah.
 - b. Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian yang sejenisnya.

2. Manfaat Praktis :

- a. Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peneliti dalam bidang hukum maupun untuk praktisi hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum.
- b. Diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai tinjauan yuridis terhadap pembuatan perjanjian pra nikah.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya)¹³. Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman¹⁴.

¹³ Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, hlm. 10.

¹⁴<http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis/>, diakses pada tgl 09 April 2021, pukul 14:00 WIB

2. Perjanjian

Perjanjian adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi¹⁵.

3. Perkawinan

Pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang lakilaki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia¹⁶.

4. Perkawinan dalam Hukum Islam

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat *miitsaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah¹⁷

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana bagi pengembangan pengetahuan dan teknologi, maka metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan obyek yang diteliti. Untuk memperoleh data yang relevan dengan pembahasan proposal ini digunakan untuk suatu metode penelitian sebagai berikut :

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori,

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6.

¹⁶ Riduan Syahrani, *Seluk beluk Asas-asas hukum perdata*, (Banjarماسin; PT. Alumni, 2006), hlm.4

¹⁷Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini¹⁸.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif.¹⁹ Dalam penelitian ini analisis dan tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep atau sifat umum di aplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukkan perbandingan atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lain²⁰. Hal ini bertujuan untuk membuat suatu gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu situasi. Dalam penelitian ini akan diuraikan atau digambarkan mengenai tinjauan yuridis terhadap pembuatan perjanjian pra nikah.

c. Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi

¹⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

¹⁹*Ibid*, hlm. 16

²⁰Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, bumi aksara, Jakarta, 2009, hlm. 20

penelitian²¹. Namun demikian dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data primer sebagai pendukung data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai pendukung data sekunder/data pustaka. Data ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara Bersama pegawai KUA tentang pembuatan perjanjian pranikah dan dilakukan dengan proses tanya jawab secara lisan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini terdiri atas (1) Bahan Hukum Primer, (2) Bahan Hukum Sekunder, serta (3) Bahan Hukum Tersier²², yaitu:

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.²³ Terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
 - b) Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
 - d) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Bahan hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*text books*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*dee herseendee leer*), semua publikasi tentang

²¹ Ibid, hlm. 7

²² Muslam abdurrahman, sosiologi penelitian hukum, UMM pres, Malang, hlm. 27

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 141

hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, termasuk skripsi, tesis desertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.

d. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk memperoleh suatu kebenaran dalam penelitian, maka metode pengumpulan data yang dapat digunakan oleh penulis adalah dengan mengumpulkan data – data kepustakaan, dokumen-dokumen, dan hasil wawancara dengan para pakar hukum Islam yang berkaitan dengan penelitian ini, lalu dilakukan pengkajian dan penelaahan dari informasi-informasi yang telah dibaca, didengar, dan dipelajari penulis, sehingga metode pengumpulan data ini dinamakan penelitian studi kepustakaan dan guna memperoleh hasil penelitian yang semaksimal mungkin, penulis juga melakukan wawancara terhadap para pakar hukum Islam sebagai pendukung dari bahan-bahan pustaka.

e. Metode Analisis Data

Metode Analisis yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap tinjauan yuridis terhadap pembuatan perjanjian pra nikah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas bagian dari penulisan skripsi tentang Akibat Hukum Kawin Kontrak dan Pembagian Harta Bersama terhadap Anak dan Istri Menurut Hukum Perdata, maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang perkawinan terdiri dari pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat – syarat perkawinan, dan tujuan perkawinan; tinjauan umum tentang perjanjian terdiri dari pengertian perjanjian, unsur-unsur perjanjian dan syarat sahnya perjanjian; dan tinjauan umum tentang pra nikah terdiri dari pengertian pra nikah dan tujuan pra nikah.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah, yaitu ketentuan hukum perjanjian pra nikah dalam hukum islam di Indonesia dan

akibat hukum terhadap harta perkawinan dengan adanya perjanjian pra nikah dalam hukum Islam.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan :kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Setiap manusia memiliki beberapa tujuan hidup, memiliki pasangan dan melangsungkan perkawinan merupakan salah satu tujuan hidup dari manusia. Dengan terjadinya perkawinan maka akan menimbulkan ikatan lahir dan bathin diantara kedua pasangan suami istri. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai perkawinan, maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai definisi tentang perkawinan. Perkawinan ini sendiri sudah diatur dalam satu peraturan khusus yang mengatur tentang perkawinan, yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 disebutkan mengenai definisi perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Selain itu terdapat juga definisi perkawinan dari beberapa pendapat para ahli, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Prof. Subekti, S.H., perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama²⁴.
- b. Menurut Prof. Ali Afandi, S.H., perkawinan adalah suatu persetujuan keluarga²⁵.
- c. Menurut Prof. Mr. Paul Scholten, perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh Negara²⁶.
- d. Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan Hukum Perkawinan²⁷.
- e. Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H., perkawinan adalah hubungan antara seorang wanita dan pria yang bersifat abadi²⁸.
- f. Menurut K. Wantjik Saleh, S.H., perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri²⁹.

Dengan uraian definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan

²⁴ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. XXI, Intermasa, Jakarta, 1987, hlm.23

²⁵ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Cet IV, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm.94

²⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 1985, hlm.31

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1960, hlm.7

²⁸ Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*, Cet. X, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm.36

²⁹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hlm.14

seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga dalam jangka waktu yang lama.

b. Dasar Hukum Perkawinan

Untuk mendukung kepastian dari sebuah perkawinan, maka diperlukanlah dasar-dasar hukum yang mengatur mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Baik itu syarat-syarat, asas-asas, sah nya suatu perkawinan, dan lain sebagainya. Hal tersebut bermaksud agar suatu perkawinan memiliki dasar hukum yang pasti. Adapun dasar-dasar hukum yang mengatur tentang perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Buku I dari Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUH Per), yaitu Bab IV sampai dengan Bab XI.
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- d. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- e. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- f. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Pasal 1-170 KHI)³⁰.
- g. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁰ P. N. H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm.37

c. Syarat – Syarat Perkawinan

Sebelum melangsungkan perkawinan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, salah satu yang terpenting yaitu syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan ini terdiri dari dua jenis syarat-syarat perkawinan, yaitu syarat intern dan syarat ekstern. Yang dimaksud dengan syarat intern yaitu syarat yang menyangkut pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Yang termasuk syarat-syarat intern adalah sebagai berikut :

- a. Persetujuan kedua belah pihak
- b. Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun
- c. Pria sudah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Pengecualiannya yaitu ada dispensasi dari Pengadilan atau camat atau bupati
- d. Kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin
- e. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (*iddah*). Bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian masa *iddahnya* 90 hari dan karena kematian 130 hari.

Yang dimaksud dengan syarat ekstern yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat ekstern tersebut meliputi :

- a. Harus mengajukan laporan ke Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk
- b. Pengumuman, yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat, yang memuat :

1. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon. Di samping itu, disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu.
2. Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan dilangsungkan³¹.

d. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu yang sakral, salah satu yang terpenting yaitu tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, serta masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil. Tujuan perkawinan tersebut terdapat di dalam Undang – Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata sebagai dasar pengertian perjanjian⁸⁵ menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih³². Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M Tillema menjelaskan bahwa kontrak adalah suatu perbuatan hukum yang diciptakan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum oleh persesuaian kehendak yang menyatakan maksud bersama yang interdependen dari dua atau lebih

³¹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm.62

³² Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung : Alumni, 1996, hlm.4

pihak untuk menciptakan akibat hukum untuk kepentingan satu pihak, kedua-dua pihak, dan juga untuk pihak lain³³.

Subekti menjelaskan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal³⁴. Sudikno Mertokusumo juga menjelaskan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dalam hal ini adalah menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya³⁵.

b. Unsur – Unsur Perjanjian

Unsur yang harus terdapat dalam kontrak yaitu:

1. Ada para pihak;
2. Ada kesepakatan yang membentuk kontrak;
3. Kesepakatan itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum; dan
4. Ada objek tertentu³⁶.

Selain unsur perjanjian tersebut, terdapat unsur perjanjian yang ditulis juga oleh P.N.H Simanjuntak dalam bukunya, yaitu:

1. Ada para pihak yang melakukan perjanjian;
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut;
3. Ada tujuan yang akan dicapai;

³³ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 60.

³⁴ Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 1.

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 95.

³⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan*, Fh Uii Press, 2013, hlm.86

4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan oleh para pihak;
5. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan;
6. Ada syarat-syarat tertentu³⁷.

Unsur perjanjian tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga klasifikasi, yaitu:

1. Unsur essentialia (unsur yang harus ada dalam perjanjian);
2. Unsur naturalia (unsur perjanjian yang oleh hukum diatur tetapi dapat dikesampingkan oleh para pihak);
3. Unsur accidentalia (unsur yang merupakan sifat pada perjanjian yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak)³⁸.

c. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian hanya akan memiliki akibat hukum jika memenuhi dua syarat. Syarat pertama yaitu tujuan perjanjian mempunyai dasar yang pantas atau patut. Syarat kedua yaitu perjanjian harus mengandung sifat yang sah³⁹. Syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Penjelasan para sarjana mengenai syarat sah perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Sepakat menurut Subekti adalah kedua subjek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju, atau seiya sekata mengenai hal-hal

³⁷ P.N.H Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2015, hlm.286

³⁸*Ibid.*, hlm. 66-67.

³⁹ Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 190.

yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain⁴⁰.

2. Arti kecakapan menurut Subekti adalah kecakapan untuk membuat perjanjian menurut hukum, yang pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum⁴¹. Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dianggap tidak cakap. Pasal 1330 menjelaskan siapa yang tidak cakap untuk mengadakan perjanjian, yaitu⁴²:
 - a. Orang yang belum dewasa
 - b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
 - c. Perempuan yang telah kawin dalam hal yang ditentukan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.
3. Suatu hal tertentu menurut Subekti dijelaskan sebagai apa yang diperjanjikan hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan⁴³.
4. Suatu sebab yang halal dengan kata lain adalah isi perjanjian. Hakim dapat menguji apakah tujuan dari perjanjian itu dapat dilaksanakan serta apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang,

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 28.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 176.

⁴³ Mariam Darus Badzrulzaman. *Op. Cit.*, hlm. 106-107

ketertiban umum, dan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1335, 1336, dan 1337 KUH Perdata. Pasal 1335 jo Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dinyatakan bertentangan dengan undang-undang jika kausa didalam perjanjian isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Ketertiban umum berarti bertentangan dengan kepentingan umum, keamanan negara, keresahan dalam masyarakat dan juga keresahan dalam masalah ketatanegaraan⁴⁴.

Suatu perjanjian yang sah wajib dibuat dengan memenuhi syarat subjektif (1 dan 2) dan syarat objektif (3 dan 4). Syarat subjektif jika tidak terpenuhi maka kontrak tersebut dapat dibatalkan sedangkan syarat objektif jika tidak terpenuhi maka kontrak tersebut adalah batal demi hukum. Adanya sepakat terhadap kontrak tersebut maka kedua belah pihak harus mempunyai kebebasan berkehendak agar tidak terdapat tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak. Pernyataan sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak.

C. Tinjauan Umum Tentang Pra Nikah

a. Pengertian Pra Nikah

Menurut Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, calon suami isteri sebelum melakukan perkawinan dapat membuat perjanjian

⁴⁴ Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 190.

kawin. Dari pengertian Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata) dapat diuraikan, bahwa perjanjian kawin (*howelijksvorwaaerden*) sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami istri untuk mengatur akibat perkawinan maupun terhadap harta kekayaan mereka.

Ko Tjay Sing, memberikan pengertian mengenai perjanjian kawin sebagai berikut : “Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh bakal suami isteri untuk mengatur akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka”⁴⁵.

Perjanjian kawin pada umumnya diadakan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan, khususnya terhadap harta perkawinan manakala terdapat sejumlah harta yang tidak sama atau lebih besar pada satu pihak calon suami isteri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya perjanjian kawin akan selalu terkait dengan persoalan harta perkawinan.

Perjanjian kawin dapat diadakan baik dalam hal suami istri akan campur harta secara bulat, maupun dalam hal mereka memperjanjikan adanya harta yang terpisah, artinya ada harta di luar persatuan dalam perkawinannya.

Perjanjian kawin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Buku Kesatu Bab Ketujuh dan Kedelapan dari Pasal 139 sampai dengan Pasal 179 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal

⁴⁵ Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata, Hukum Perorangan Hukum Keluarga*, Etikad Baik, Semarang, 1981, hlm. 238

139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: “Dengan mengadakan perjanjian kawin suami istri berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan disekitar harta kekayaan asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan dibawah ini.”


Maksud dari pembentuk undang-undang tentang kalimat segala ketentuan di bawah ini, dalam Pasal 139 tersebut adalah, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal berikutnya dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Tujuan Pra Nikah

Pada dasarnya Perjanjian pra nikah tidaklah seburuk yang menjadi anggapan masyarakat. Hal ini terjadi karena Perjanjian pra nikah bagi orang kebanyakan adalah kurang etis dan tidak sesuai dengan budaya orang timur. Mengingat pentingnya Perjanjian pra nikah ternyata cukup banyak manfaatnya bagi suami isteri. Tanpa Perjanjian pra nikah, maka dalam proses pembagian harta gono-gini sering terjadi pertikaian. Tujuan pokok diadakannya perjanjian pra nikah adalah, mengatur antara suami isteri apa yang akan terjadi mengenai harta kekayaan yang mereka bawa dan atau yang akan mereka peroleh masing-masing⁴⁶. Selain tujuan pokok terdapat pula tujuan lainnya dari Perjanjian pra nikah yaitu :

⁴⁶ Surjadi Jasin, *Perjanjian Perkawinan Bisa Dianggap Menyinggung Perasaan*, Jurnal, 2005, hlm.1

1. Tentang pemisahan harta kekayaan, jika tidak ada harta gono-gini syaratnya, harus dibuat sebelum pernikahan dan harus di catatkan di tempat pencatatan perkawinan.
2. Tentang pemisahan hutang, dalam perjanjian pra nikah dapat diatur mengenai masalah hutang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa hutang. Hutang yang dimaksud adalah hutang yang terjadi sebelum pernikahan, selama pernikahan, setelah perceraian bahkan kematian.
3. Tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan tersebut terutama mengenai masalah biaya hidup anak, dan biaya pendidikanya harus diatur sedemikian rupa berapa besar kontribusi masing-masing orang tua, dalam hal ini tujuanya agar kesejahteraan anak-anak tetap terjamin.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Perjanjian Pra nikah dalam Hukum Islam di Indonesia.

a. Perjanjian Pra Nikah dalam Hukum Islam

Perjanjian secara etimologi dalam bahasa arab sering disebut dengan *al-mu'ahadah* (janji), *al-ittifaq* (kesepakatan) dan *al-aqdu* (ikatan). Sedangkan secara terminologi, perjanjian adalah janji setia kepada Allah SWT, atau suatu perjanjian yang dibuat oleh manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Menepati janji asalnya adalah diperintahkan, sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya:

بِالْعُقُودِ أَوْفُوا أَمْثَلًا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu sempurnakan janjia-janji kamu” (QS Al-Maidah 5: 1)

مَسْئُولًا كَانَ الْعَهْدُ إِنَّ بِالْعَهْدِ وَأَوْفُوا

“Dan penuhilah janji karena janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”.(QS Al-Isra’ 17:34)

Sedangkan, Abdul Rahman Ghazali dalam bukunya Fiqh Munakahat mendefinisikan perjanjian pra nikah sebagai persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu sebelum perkawinan berlangsung, dan

masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah⁴⁷.

Perjanjian pra nikah yaitu perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, dan biasanya lebih cenderung kepada perjanjian harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Dalam hukum Islam perjanjian pra nikah diperbolehkan selama tidak melanggar syari'at Islam dan undang-undang serta sah menurut Agama dan Negara⁴⁸.

Dalam literatur fiqh klasik tidak ditemukan bahasan khusus dengan nama perjanjian pra nikah. Yang ada dalam bahasa fiqh dan diteruskan dalam sebagian kitab fiqh dengan maksud yang sama yaitu “persyaratan dalam perkawinan”. Bahasan tentang syarat dalam perkawinan tidak sama dengan syarat perkawinan yang dibicarakan dalam semua kitab fiqh karena yang dibahas dalam kitab fiqh dalam syarat-syarat untuk sahnya perkawinan⁴⁹. Sedangkan syarat yang terdapat dalam perjanjian pra nikah yang dibahas disini adalah syarat-syarat yang tidak mempengaruhi sahnya suatu perkawinan.

Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji memenuhi syarat yang ditentukan. Namun perjanjian itu tidak sama dengan sumpah, karena sumpah dimulai dengan ucapan seperti :

⁴⁷Abd.RahmanGhazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana.2006, hlm.119

⁴⁸Hasil Wawancara dengan Bapak H.Mustaghfirin.,S.Ag.,M.H selaku Kepala KUA Kec.Genuk Kota Semarang, Pada tanggal 25 Juni 2021 , Pukul 10.30 WIB

⁴⁹AmirSyarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana.2007.hlm.145

wallahi, billahi dan *tallahi*, dan membawa akibat dosa bagi yang tidak memenuhinya⁵⁰.

Syarat atau perjanjian yang dimaksud dilakukan diluar prosesi akad perkawinan, meskipun dalam suasana atau majelis yang sama. Oleh karena perjanjian dalam perkawinan terpisah dari akad nikah, maka tidak ada kaitan hukum antara akad nikah yang dilakukan secara sah dengan pelaksanaan syarat yang ditentukan dalam perjanjian itu⁵¹. Hal ini berarti bahwa tidak dipenuhinya perjanjian tidak menyebabkan batalnya nikah yang telah sah. Meskipun demikian pihak-pihak yang dirugiakan tidak memenuhi perjanjian itu berhak meminta pembatalan nikah⁵².

Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya *mubah*, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuatnya⁵³. Perjanjian pra nikah harus dibuat dengan akta notaris terlebih dahulu setelah itu baru disahkan oleh pegawai pencatat nikah, dan sebelum perkawinan dilangsungkan pegawai pencatat nikah terlebih dahulu meneliti isi dari perjanjian dan kemudian membacakannya agar semua pihak yang hadir mengetahui perjanjian tersebut, apabila sudah terpenuhi semua barulah akad nikah dilaksanakan. Tetapi apabila dalam perjanjian pra nikah isinya tidak

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak H.Mustaghfirin.,S.Ag.,M.H selaku Kepala KUA Kec.Genuk Kota Semarang, Pada tanggal 25 Juni 2021 , Pukul 10.30 WIB

⁵¹Hasil Wawancara dengan Bapak H.Mustaghfirin.,S.Ag.,M.H selaku Kepala KUA Kec.Genuk Kota Semarang, Pada tanggal 25 Juni 2021 , Pukul 10.30 WIB

⁵²Amir Syarifuddin, *Op.cit*, hlm.146

⁵³*Ibid*, hlm.146

sesuai dengan Syari'at Islam dan Undang-Undang, pegawai pencatat nikah tidak mau mengesahkannya walaupun sudah disahkan oleh akta notaris⁵⁴.

Namun kalau sudah dibuat bagaimana hukum memenuhi syarat yang terdapat dalam perjanjian pra nikah itu menjadi perbincangan oleh para ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukunnya wajib sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya, bahkan syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan.

Al-Kaththabi menjelaskan bahwa syarat-syarat dalam pernikahan berbeda-beda, diantaranya ada yang wajib dipenuhi karena cara yang *ma'ruf*, dan diantaranya ada yang tidak perlu ditepati⁵⁵. Oleh karena itu, kewajiban dalam memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perjanjian perkawinan tergantung kepada persyaratan yang ada dalam perjanjian itu sendiri. Dalam hal ini ulama membagi syarat itu menjadi tiga, yakni sebagai berikut :

1) Syarat yang wajib dipenuhi

Syarat yang wajib dipenuhi adalah syarat yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam perkawinan, merupakan tuntutan dari perkawinan itu sendiri, sesuai dengan maksud akad dan misi syariat. Artinya syarat-syarat yang diberikan termasuk dalam rangkaian dan tujuan pernikahan, tidak mengurangi hal-hal yang menyalahi hukum

⁵⁴Hasil Wawancara dengan Bapak H.Mustaghfirin.,S.Ag.,M.H selaku Kepala KUA Kec.Genuk Kota Semarang, Pada tanggal 25 Juni 2021 , Pukul 10.30 WIB

⁵⁵ IbnuRusyd. *Bidayatul Mujtahid. Terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.Hlm.403

Allah dan Rasul-Nya⁵⁶. Misalnya, suami istri bergaul secara baik, isteri mesti melayani kebutuhan seksual suaminya dan istri harus memelihara anak yang lahir dari perkawinan itu.

Ulama sepakat mengatakan bahwa syarat-syarat dalam bentuk pertama ini wajib dilaksanakan. Pihak yang berjanji terikat dengan persyaratan tersebut. Namun apabila pihak yang berjanji tidak memenuhi persyaratan tersebut, tidak menyebabkan batalnya perkawinan dengan sendirinya⁵⁷.

2) Syarat yang tidak wajib dipenuhi

Syarat yang tidak wajib dipenuhi adalah syarat-syarat yang bertentangan dengan hakikat perkawinan atau yang secara khusus dilarang untuk dilakukan atau memberi mudharat kepada pihak-pihak tertentu, bertentangan dengan maksud akad serta melanggar hukum Allah dan syariat-Nya. Syarat-syarat ini semuanya batal dengan sendirinya, sebab menyalahi hukum-pernikahan dan mengurangi hak-hak suami isteri⁵⁸. Misalnya, suami tidak memberikan nafkah, tidak mau bersetubuh, tidak memberikan mahar, memisahkan diri dari istrinya atau istri yang harus memberi nafkah, atau istri mempersyaratkan tidak akan beranak, isteri mensyaratkan suami menceraikan isteri-istreinya terlebih dahulu, suami mempersyaratkan membayar mahar atau nafkah, atau suami meminta isterinya mencari nafkah yang tidak halal.

⁵⁶ Sayyid Sabiq. *Fiqhus Sunnah. Terj. Noe Hasanuddin. Juz I. Cet I.* Jakarta : Pena Pundi Askara.2006.hlm.535

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Op.cit*, hlm.147

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hlm.535

Dalam hal syarat bentuk ini maka para ulama sepakat bahwa perjanjian itu tidak wajib dipenuhi dalam arti tidak berdosa orang yang melanggar perjanjian, meskipun menepati perjanjian itu asalnya adalah diperintahkan, Adapun akadnya sendiri tetap sah karena syarat-syarat tadi berada diluar ijab qabul yang menyebutnya tidak berguna dan tidak disebutkanpun tidaklah merugikan. Oleh karena itu, secara umum dapat dijelaskan bahwa perjanjian pra nikah mempunyai syarat yakni perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan. Maka apapun bentuk perjanjian itu bertentangan dengan syari'at, maka hukum perjanjian tidak boleh (tidak sah)⁵⁹.

- 3) Syarat-syarat yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangan secara khusus namun tidak ada tuntutan dari *syara'* untuk dilakukan⁶⁰, artinya bahwa syarat ini tidak diperintahkan maupun dilarang oleh Allah serta persyaratan ini mengandung kemaslahatan bagi salah satu pasangan. Misalnya istri mempersyaratkan bahwa suami tidak akan memadunya, hasil pencarian dalam rumah tangga milik bersama, istri tidak mau pergi bersama suaminya, atau suami tidak boleh menyuruh istri keluar rumah atau kampung. Mengenai wajib atau tidaknya pemenuhan perjanjian bentuk ini para ulama berbeda pendapat.

b. Perjanjian Pra Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai perjanjian pra nikah diatur pada Bab VII Pasal 45 sampai 52 tentang perjanjian perkawinan.

⁵⁹ Abd.Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana. 2006, hlm.120.

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Op.cit*, hlm.147

Pasal 45 KHI menyatakan bahwa “kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

- a. Ta’lik talak
- b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kepala KUA Kec.Genuk Bapak H.Mustaghfirin.,S.Ag.,M.H menerangkan⁶¹, bahwa selama ini di KUA Kec.Genuk belum pernah ada calon mempelai yang membuat perjanjian pra nikah. Beliau juga menjelaskan bahwa perjanjian pra nikah ada dalam *fiqh munakahat* sepanjang perjanjian itu sesuai dengan hukum Islam maka dalam hukum perkawinan diperbolehkan.

Dalam Pasal 45 KHI ta’lik talak termasuk dalam perjanjian perkawinan dimana isinya sudah ditentukan oleh Menteri Agama. Ta’lik talak dibuat untuk melindungi hak perempuan. Apabila dalam perkawinan suami memiliki hak penuh untuk menceraikan istri tetapi dengan adanya ta’lik talak istri dapat mengajukan talak apabila suami melanggar ta’lik talak. Perlu diperhatikan bahwa perjanjian pra nikah tidak dapat menjadi alasan istri mentalak suami, istri hanya dapat menggugat cerai suaminya apabila suami mengingkari ta’lik talak, apabila dalam hubungan pernikahan ada salah satu pihak yang mengingkari perjanjian pra nikah yang sudah di sepakati maka hal tersebut menjadi perkara perdata⁶².

Dalam pasal 45 KHI tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 29 UUP yang menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini

⁶¹Hasil Wawancara dengan Bapak H.Mustaghfirin.,S.Ag.,M.H selaku Kepala KUA Kec.Genuk Kota Semarang, Pada tanggal 25 Juni 2021 , Pukul 10.30 WIB

⁶²Hasil Wawancara dengan Bapak H.Mustaghfirin.,S.Ag.,M.H selaku Kepala KUA Kec.Genuk Kota Semarang, Pada tanggal 25 Juni 2021 , Pukul 10.30 WIB

tidak termasuk "ta'lik talak". Dan bisa dalam bentuk perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Perjanjian pra nikah yang di jelaskan oleh Pasal 29 UUP telah diubah atau setidaknya diterapkan bahwa ta'lik talak termasuk salah satu perjanjian perkawinan dalam pasal 46 Kompilasi Hukum Islam seperti dijelaskan di bawah ini.

Pada pasal 46 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :

1. Isi ta'lik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum islam.
2. Apabila keadaan yang di syaratkannya dalam ta'lik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya jatuh talak. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
3. Perjanjian ta'lik talak bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali ta'lik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Ayat 3 KHI di atas bertentangan dengan Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang mengungkapkan bahwa selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah kecuali ada persetujuan kedua belah pihak, dan tidak merugikan pihak ketiga. Dari sinilah maka dalam penjelasannya di lampirkan dalam salinan akta nikah yang sudah di tanda tangani oleh suami. Oleh karena itu, perjanjian ta'lik talak tidak dapat di cabut kembali. Dapat dipahami bahwa sebelum pelaksanaan akad nikah pegawai pencatat perlu melakukan penelitian mengenai perjanjian pra nikah yang di buat oleh kedua calon mempelai, baik secara material atau isi

perjanjian itu, maupun teknis bagaimana perjanjian itu telah disepakati mereka bersama. Selama perjanjian itu berupa ta'lik talak, Menteri Agama telah mengaturnya⁶³.

Ditegaskan juga di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 47, bahwa perjanjian pra nikah dapat dibuat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam misalnya perjanjian pra nikah yang mengatur tentang harta pribadi, pemisahan harta pencaharian masing-masing, serta menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik (perjanjian dengan pihak bank, misalnya) atas harta pribadi dan harta bersama.

Perjanjian dalam Islam menjadi hal yang harus dipatuhi, hal ini karena pada akibatnya perjanjian yang telah diucapkan atau dibuat harus ditepati, Dilihat dari segi hukum perkawinan di Indonesia, tentang perjanjian perkawinan ini telah dijelaskan dalam serangkaian sumber hukum perdata Islam, yakni di dalam Pasal 29 UU No.1 Tahun 1974 dan Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 – Pasal 52, Hukum Islam tidak mengatur lebih dalam mengenai perjanjian perkawinan. Dalam hukum Islam masalah perkawinan dan perjanjian adalah bentuk dari *mu'amalah*, dimana hukumnya adalah boleh sampai ada suatu dalil yang mengharamkan. Ketentuan perjanjian perkawinan menurut hukum Islam meliputi asas – asas dalam perjanjian, syarat sahnya suatu perjanjian, status syarat dan hukum pemenuhannya, dan perjanjian perkawinan yang dilarang. Syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :

⁶³ Saleh K.Watjik Hazairin. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.1982. Hlm.63

1. tidak menyalahi hukum syari'ah,
2. harus sama-sama ridha dan atas kesepakatan bersama,
3. isi perjanjian harus jelas dan gamblang agar tidak ada kesalah pahaman.
4. Ketentuan lainnya yaitu mengenai status syarat yang mempengaruhi hukum pemenuhannya.

Jadi, menurut analisa penulis dalam hal ini mengenai perjanjian perkawinan menurut hukum Islam *mubah* yaitu perjanjian perkawinan boleh tidak dilakukan dan boleh dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan syariat hukum Islam dan peraturan – peraturan yang berlaku yang mengatur tentang perjanjian perkawinan. Selain itu perjanjian perkawinan yang dibuat tidak melanggar agama, norma dan kesusilaan.

Namun perjanjian perkawinan ini telah diatur di dalam pasal 45 KHI , yang menyatakan bahwa :

“Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

- a. Ta'lik talak
- b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”

Dalam Pasal 45 KHI ta'lik talak termasuk dalam perjanjian perkawinan dimana isinya sudah ditentukan oleh Menteri Agama. Ta'lik talak dibuat untuk melindungi hak perempuan. Apabila dalam perkawinan suami memiliki hak penuh untuk menceraikan istri tetapi dengan adanya ta'lik talak istri dapat mengajukan talak apabila suami melanggar ta'lik talak. Perlu diperhatikan bahwa perjanjian pra nikah tidak dapat menjadi alasan istri mentalak suami,

istri hanya dapat menggugat cerai suaminya apabila suami mengingkari ta'lik talak, apabila dalam hubungan pernikahan ada salah satu pihak yang mengingkari perjanjian pra nikah yang sudah di sepakati maka hal tersebut menjadi perkara perdata.

Ditegaskan juga di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 47, bahwa perjanjian pra nikah dapat dibuat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam misalnya perjanjian pra nikah yang mengatur tentang harta pribadi, pemisahan harta pencaharian masing-masing, serta menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik (perjanjian dengan pihak bank, misalnya) atas harta pribadi dan harta bersama.

B. Akibat Hukum terhadap Harta Perkawinan dengan Adanya Perjanjian Pra Nikah dalam Hukum Islam.

Didalam Hukum Islam terdapat beberapa pengertian harta dalam rumah tangga:

- a. Pertama, harta merupakan tonggak kehidupan rumah tangga, sebagaimana firman Allah SWT:

قِيمًا لَكُمْ لِكُمْ اللَّهُ جَعَلَ اللَّيِّ أَمْوَالِكُمْ السُّفَهَاءَ تُؤْتُوا وَلَا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta kamu yang dijadikan Allah sebagai Pokok Kehidupan”.(QS An-Nisa :5)

- b. Kedua, kewajiban suami yang berkenaan dengan harta adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan mahar kepada istri, sebagaimana firman Allah SWT :

نَحْلَةً صَدَقْتَهُنَّ النَّسَاءَ وَآتُوا

“Berikanlah mas kawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai bentuk kewajiban (yang harus dilaksanakan)”. (QS An-Nisa :4)

2) Memberikan nafkah kepada istri dan anak sebagaimana firman Allah SWT :

بِالْمَعْرُوفِ وَكِسْوَتُهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ الْمَوْلُودِ وَعَلَى

“Dan kepada ayah berkewajiban memberi nafkah dan pakaian yang layak kepada istrinya”.(QS Al-Baqarah : 233)

c. Ketiga, jika terdapat perceraian antara suami istri, maka ketentuannya sebagai berikut :

1) Istri mendapat seluruh mahar jika ia telah melakukan hubungan intim dengan suaminya, atau salah satu diantara kedua suami istri tersebut meninggal dunia dan mahar telah ditentukan, dalam hal ini Allah SWT berfirman yang artinya :

“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ? bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. (QS An-Nisa 20-21)

- 2) Istri mendapat setengah mahar jika dia belum melakukan hubungan intim dengan suaminya dan mahar telah ditentukan, sebagaimana firman Allah dalam Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 237 yang artinya *"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu"*.
- 3) Istri mendapat *mut'ah* (uang pesangon) jika dia belum melakukan hubungan intim dengan suaminya dan mahar belum ditentukan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 236 yang artinya : *"tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya, dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."*

Di dalam Islam tidak ada aturan secara khusus bagaimana membagi harta gono-gini. Islam hanya memberikan rambu-rambu secara umum didalam menyelesaikan masalah bersama. Pembagian harta gono-gini tergantung kepada kesepakatan suami-istri. Kesepakatan ini di dalam Al-Qur'an disebut dengan istilah *"Ash Shulhu"* yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian

antara kedua belah pihak (suami istri) setelah mereka berselisih. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 128 :

بَيْنَهُمَا يُصْلِحَا أَنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَإِ عَرَضًا أَوْ نُسُوزًا بِغَلِيهَا مِنْ خَافَتْ امْرَأَةٌ وَإِنْ
صُلْحًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya untuk mengadakan perdamaian sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)”.

Ayat diatas menerangkan tentang perdamaian yang diambil oleh suami isteri setelah mereka berselisih. Biasanya di dalam perdamaian ini ada yang harus merelakan hak-haknya, pada ayat diatas istri merelakan hak-haknya kepada suami demi kerukunan antar keduanya.

Begitu juga dalam pembagian harta gono-gini, salah satu dari kedua belah pihak atau kedua-duanya kadang harus merelakan sebagian haknya demi untuk mencapai suatu kesepakatan. Kesepakatan tersebut berlaku jika masing-masing dari suami istri memang mempunyai andil di dalam pengadaan barang yang telah menjadi milik bersama. Biasanya ini terjadi jika suami dan istri sama-sama bekerja. Namun masalahnya, jika istri di rumah dan suami yang bekerja maka dalam hal ini tidak terdapat harta gono-gini dan pada dasarnya semua dibeli oleh suami adalah milik suami, kecuali barang-barang yang telah dihibahkan kepada istri, maka menjadi hak istri.

Dalam hukum juga dikenal asas *pacta sunt servanda* bahwa perjanjian itu mengikat bagi pihak-pihak yang bersepakat didalamnya, artinya kedua belah

pihak harus menepati atau mematuhi perjanjian yang dibuat tersebut. Secara yuridis normatif asas ini tertuang dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya”. Dari pasal tersebut terkandung maksud bahwa perjanjian itu nantinya yang berlaku, semisal dalam perjanjian pra nikah diperjanjikan harta bersama bagi $\frac{3}{4}$ dan $\frac{1}{4}$, maka apabila terjadi perceraian pembagian harta sesuai isi perjanjian yang dibuat, walaupun undang – undang (UU Perkawinan dan KHI) mengatur harta dibagi masing – masing $\frac{1}{2}$ bagian. Hasil wawancara dengan kepala KUA Kec. Genuk⁶⁴, menyatakan bahwa apabila secara hukum tidak ada sanksi yang dapat diterapkan kepada pelanggar sebagai konsekuensi atas pelanggaran perjanjian yang telah dilakukan olehnya. Akan tetapi pelanggaran tersebut hanya dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Adapun isi Perjanjian Pra Nikah itu dapat berupa hubungan antara suami istri yaitu hak dan kewajiban, hubungan orang tua dengan anak dan masalah yang paling mencolok yaitu mengenai harta benda masing-masing pihak yang membuat perjanjian, adapun pengaturannya dapat dilihat dalam Undang-Undang Perkawinan⁶⁵. Hal itu masing-masing diatur dalam Bab VI yaitu mengenai hak dan kewajiban suami istri, Bab IX mengenai kedudukan

⁶⁴Hasil Wawancara dengan Bapak H. Mustaghfirin., S.Ag., M.H selaku Kepala KUA Kec. Genuk Kota Semarang, Pada tanggal 25 Juni 2021, Pukul 10.30 WIB

⁶⁵Hasil Wawancara dengan Bapak H. Mustaghfirin., S.Ag., M.H selaku Kepala KUA Kec. Genuk Kota Semarang, Pada tanggal 25 Juni 2021, Pukul 10.30 WIB

anak, Bab X mengenai hak dan kewajiban orang tua dan anak dan yang terakhir pada Bab VII mengenai harta benda dalam perkawinan.

Jadi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian dan merugikan pihak lain, maka bagi pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya itu ke Pengadilan baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian maupun tuntutan ganti rugi. Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pelanggaran atas Perjanjian Perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan perkawinan atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Sedangkan mengenai tuntutan ganti rugi, jika dilihat murni wanprestasi terhadap suatu perjanjian dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk menuntut ganti rugi terhadap perjanjian yang tidak dilaksanakan atau tidak dipenuhi⁶⁶.

Uraian diatas dapat dilihat hukuman bagi pihak yang tidak menunaikan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian, diancam dengan hukuman ganti rugi sebagai pengganti hak pihak yang dirugikan. Namun hal ini tidak serta merta terjadi, melainkan jika dalam hal demikian ada penuntutan berupa ajakan agar tegugat melaksanakan perjanjian atau berupa hukuman lain sesuai dengan kesepakatan para pihak yang berjanji⁶⁷.

Jika terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian Perkawinan, maka pelanggaran terhadap Perjanjian Perkawinan tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan. Alasan dibuatnya suatu

⁶⁶Hasil Wawancara dengan Bapak H.Mustaghfirin.,S.Ag.,M.H selaku Kepala KUA Kec.Genuk Kota Semarang, Pada tanggal 25 Juni 2021 , Pukul 10.30 WIB

⁶⁷Hasil Wawancara dengan Bapak H.Mustaghfirin.,S.Ag.,M.H selaku Kepala KUA Kec.Genuk Kota Semarang, Pada tanggal 25 Juni 2021 , Pukul 10.30 WIB

Perjanjian Pra Nikah ialah bukan untuk bercerai dikemudian hari tapi cenderung untuk melindungi para pihak (suami/ istri) jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama perkawinan.

Ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi dalam pembuatan suatu perjanjian, yaitu tentang hal tercapainya suatu tujuan (apabila kedua belah pihak memenuhi kewajiban dan hak timbal balik secara penuh), tidak tercapainya tujuan (apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya), dan terjadi keadaan yang bukan tujuan (apabila kerugian akibat perbuatan melawan hukum)⁶⁸. Perlu diperhatikan dalam membuat perjanjian pra nikah bahwa tidak lama sesudah perjanjian pra nikah, perkawinan sudah harus dilangsungkan sebab bilamana salah seorang yang diperlukan izinya untuk perkawinan itu meninggal terlebih dahulu maka haruslah perjanjian kawin yang telah dibuat itu diganti dan harus dibuat yang baru dengan *bijstand* dari orang yang isinya diperlukan pada saat itu.

⁶⁸ Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, Cet.V.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 22.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan hasil pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum perjanjian pra nikah dalam hukum Islam di Indonesia.

Ketentuan hukum perjanjian pra nikah dalam hukum Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai perjanjian pra nikah diatur pada Bab VII Pasal 45 sampai Pasal 52 tentang perjanjian perkawinan. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris dan diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan yang kemudian disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Perjanjian pra nikah ada dalam fiqh munakahat sepanjang perjanjian itu sesuai dengan hukum Islam maka dalam hukum perkawinan diperbolehkan. Perlu diperhatikan bahwa perjanjian pra nikah tidak dapat menjadi alasan istri mentalak suami, istri hanya dapat menggugat cerai suaminya apabila suami mengingkari ta'lik talak, apabila dalam hubungan pernikahan ada salah satu pihak yang mengingkari perjanjian pra nikah yang sudah di sepakati maka hal tersebut menjadi perkara perdata. Perjanjian Pra Nikah tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah

pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

2. Akibat hukum terhadap harta perkawinan dengan adanya perjanjian pra nikah dalam hukum Islam.

Akibat hukum terhadap harta perkawinan dari perjanjian pra nikah, yaitu perjanjian mengikat pihak suami dan pihak istri, perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan, dan perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua pihak suami dan istri, dan tidak merugikan kepentingan pihak ketiga, serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Jadi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian dan merugikan pihak lain, maka bagi pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya itu ke Pengadilan baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian maupun tuntutan ganti rugi. Akibat hukum terhadap harta perkawinan dari perjanjian pra nikah dalam hukum Islam diatur di dalam Pasal 51 KHI. Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pelanggaran atas Perjanjian Perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan perkawinan atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Sedangkan mengenai tuntutan ganti rugi, jika dilihat murni wanprestasi terhadap suatu perjanjian dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk menuntut ganti rugi terhadap perjanjian yang tidak dilaksanakan atau tidak dipenuhi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terhadap penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagi masyarakat yang ingin mengadakan perjanjian pra nikah agar memahami prosedurnya sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan maupun kompilasi hukum islam dan terlebih dahulu dipahami isi perjanjian dan agar memiliki kekuatan hukum, maka hendaknya perjanjian pra nikah tidak hanya dibuat di hadapan notaris dalam bentuk akta notaris namun juga perlu didaftarkan pada pegawai pencatat perkawinan bukan hanya cukup sampai di notaris.
2. Calon pasangan suami isteri yang akan melangsungkan pernikahan dan menginginkan dibuatnya perjanjian perkawinan sebaiknya pasangan tersebut mengetahui dengan rinci segala hal yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan mulai dari bentuk, syarat serta akibat hukum yang timbul dengan adanya perjanjian perkawinan tersebut.
3. Meskipun pembuatan perjanjian pra nikah diperbolehkan dalam hukum islam namun bagi para pihak memperlai untuk tidak membuat perjanjian kawin ini karena perkawinan adalah didasarkan atas saling percaya dan saling memberi serta setelah berlangsungnya perkawinan antara pihak saling memberi dan menerima apapun keadaan pasangannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan Al Hadits

A. Buku

- Abd.Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana. 2006.
- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, Cet.V*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Cet IV, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Amir Syarifuddin . *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana. 2007.
- Bambang Sanggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, CV.Mandar Maju,Bandung, 2003.
- Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*. Terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- J Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung,1993.
- K Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980,1976.
- Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata, Hukum Perorangan Hukum Keluarga*, Etikad Baik, Semarang, 1981.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H.Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung : Alumni, 1996.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*, PT Indonesia Legal Center Publishing, 2004.
- Muslam abdurrahman, *sosiologi penelitian hukum*, UMM pres, Malang.
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- P. N. H Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999,*Hukum Perdata Indonesia*, Jakarat : Kencana Prenada Media Group, 2015.

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo & Pohan, Marthalena, *Hukum Orang dan Keluarga, (Personen En Familie Recht)*, Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, 2008.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 1985.
- Riduan Syahrani, *Seluk beluk Asas-asas hukum perdata*, (Banjarmasin; PT. Alumni, 2006).
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, *Hukum kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan*, Fh Uii Press, 2013.
- Saleh K. Watjik Hazairin. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Sayyid Sabiq. *Fiqhus Sunnah. Terj. Noe Hasanuddin. Juz I. Cet I*. Jakarta : Pena Pundi Askara. 2006.
- Soediman Kartohadiprojo, *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*, Cet. X, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. XXI, Intermedia, Jakarta, 1987.
- Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya. 2005.
- Surjadi Jasin, *Perjanjian Perkawinan Bisa Dianggap Menyinggung Perasaan*, Jurnal, 2005.
- Wasty Soemanto, *pedoman teknik penulisan skripsi*, bumi aksara, Jakarta, 2009.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1960.

B. Peraturan Perundang – undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Kompilasi Hukum Islam

Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

C. Jurnal

Faradz, Haedah, *Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Jurnal Dinamika Hukum 8, No. 3 , September 2008.

D. Internet

<http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis/>



LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GENUK
Jl. Wolter Monginsidi Genuk Kota Semarang Telp. 024-6595426
Email: genukkua@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 518 /Kua.11.33.05/PW.01/6/2021


Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk Kota Semarang menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMMAD IQBAL ADITYA P
NIM : 30301700203
Universitas : UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

Telah mengadakan kegiatan wawancara dengan Kepala KUA Kec. Genuk tanggal 25 Juni 2021 tentang Tinjauan Yuridis terhadap Pembuatan Perjanjian Pra Nikah menurut Hukum Islam. Berdasarkan data Register/Akta Nikah KUA Kec. Genuk tidak ditemukan kasus pernikahan dengan Perjanjian Pra Nikah.

Demikian surat keterangan ini dibuat berdasarkan pemohon yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 Juni 2021



H. MUSTAGHIFIRIN, S.Ag., M.SI
NIP.197405302005011003